



KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARWARU
NOMOR : 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA BANJARWARU KECAMATAN LUMAJANG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARWARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial, perlu mengatur pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 19 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pasal 2;
b. bahwa untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dictum menimbang huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 123 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD tahun anggaran 2022;
 12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 13. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjarwaru tahun 2020-2026;
 14. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2022;
 15. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 5 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dengan susunan pengurus sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti informasi/ berita/ penyuluh pembangunan secara teratur dan terus menerus untuk menyerap pesan-pesan program dan kebijakan pembangunan, pengembangan wisata terutama menyangkut kepentingan terciptanya masyarakat sadar informasi pembangunan dan wilayah lingkungannya;
- b. Mengambil keputusan mengenai informasi yang actual dan pemecahan masalah;
- c. Memberikan umpan balik mengenai isi informasi dan masalah yang dihadapi;
- d. Menyebarkanluaskan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh melalui Kelompok Informasi Masyarakat di Lingkungannya.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBDesaBanjarwaru tahun anggaran 2022.

KEEMPAT

: Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBDesa DesaBanjarwaru tahun anggaran 2022.

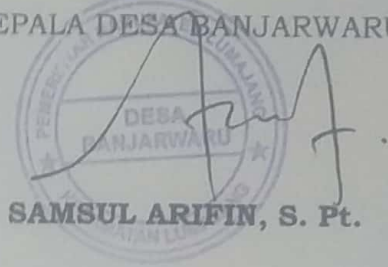
KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarwaru

Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DESA BANJARWARU

The block contains a circular official stamp of the Kepala Desa Banjarwaru. The stamp has the text 'PEMERINTAH DESA BANJARWARU' around the perimeter. In the center, there is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name 'SAMSUL ARIFIN, S. Pt.' is printed in bold black capital letters.

SAMSUL ARIFIN, S. Pt.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth. Sdr. Camat Lumajang

Yth. Sdr. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banjarwaru
Nomor : 8 Tahun 2022
Tanggal : 04 Januari 2022

PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA BANJARWARU KECAMATAN LUMAJANG
TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	ACHMAD THOBRONI RIZAL, A.Md.	Pimpinan Redaksi/ Sekretaris Desa	
2.	ARISENO JATMIKO	Ketua merangkap bidang pengolahan informasi	
3.	MUHAMMAD BURHANUDIN	Anggota merangkap bidang pengumpulan informasi	
4.	MUHAMMAD MAHFUD	Anggota merangkap monitoring informasi	

Kepala Desa Banjarwaru

